



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 27 B TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan PAPKS-BM tahun Anggaran 2014 ini terdapat dinamika lapangan yang membutuhkan beberapa penyesuaian, sehingga dipandang perlu untuk mengoptimalkan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2014 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008, tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 8 ayat (1) , ayat (2) huruf a butir 2 dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana PAPKS-BM merupakan dana yang bersifat AAU dan dana yang bersifat AAK, dengan jumlah anggaran Rp 26.300.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rp 20.674.115.000,- (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) atau 78,61 % (tujuh puluh delapan koma enam satu persen) untuk AAU, yang terdiri dari :
 1. Rp 4.707.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) untuk alokasi kegiatan tingkat RW;
 2. Rp 9.790.700.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk alokasi kegiatan tingkat Kelurahan;
 3. Rp 6.176.415.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk alokasi kegiatan tingkat Kecamatan;
 - b. Rp 5.625.885.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 21,39 % (dua puluh satu koma tiga puluh sembilan persen) Untuk AAK.
- (2) Penggunaan AAU :
 - a. AAU Kecamatan :
 - mendukung pendanaan Kegiatan pembangunan lintas kelurahan/kecamatan baik Fisik maupun Non Fisik meliputi kegiatan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan serta kapasitas kelembagaan, dengan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan mempertimbangkan pencapaian target pelunasan PBB, antara lain :
 - a) bina Manusia :
 - 1) dana Sosial untuk keadaan yang mendesak dan perlu segera ditangani.
 - b) bina Lingkungan;
 - 1) mendukung kegiatan peningkatan kualitas rumah dan lingkungan;
 - 2) penanaman pohon;
 - 3) pembelian kompos;
 - 4) pembuatan bak resapan limbah domestik;
 - 5) pembuatan IPAL industri kecil batik;
 - 6) operasional 23 TPST;
 - 7) pembangunan bank sampah;
 - 8) fasilitasi Green city;
 - 9) operasional 46 kendaraan roda tiga pengangkut sampah.

- c) peningkatan kapasitas kelembagaan :
- 1) validasi dan entry data profil;
 - 2) fasilitasi posyantek lama dan baru;
 - 3) fasilitasi FKSS;
 - 4) pembinaan FKSS;
 - 5) gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA);
 - 6) pelatihan bagi RW dan perwakilan RT terpilih;
 - 7) memberikan Reward untuk pemilihan TPK RW terbaik;
 - 8) pelatihan dan fasilitasi POKMAS DARAT;
 - 9) pelatihan bagi Tim Pelaksana kegiatan (TPK);
 - 10) pendampingan program tingkat propinsi dan pusat;
 - 11) bantuan penyelenggaraan lomba tingkat propinsi dan pusat;
 - 12) keberlanjutan Telecenter Pembangunan Berbasis Masyarakat & Perempuan;
 - 13) reward taman baca dan taman RW terbaik.

- kondisi situasional di masing-masing Kecamatan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan Musrenbang, baik yang menyangkut bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.

(3) Penggunaan AAK :

a. Aspek Bina Manusia :

1. mendorong anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket A, B dan C;
2. pelatihan konvensi hak anak (KHA);
3. Pengembangan Kota Layak Anak;
4. PMT-AS SD/MI;
5. Operasional PAUD;
6. Pelayanan KB momen strategis;
7. Pengenalan P4K dan pembentukan bank darah di tiap kelurahan;
8. Pojok LAKTASI tingkat kecamatan;
9. Pelatihan motivator ASI;
10. Pelatihan konseling menyusui.

b. Aspek Bina Usaha

1. pelatihan inovator TTG;
2. TTG tingkat kota (stand dan hadiah);
3. Gelar TTG tingkat nasional;

4. Pembuatan pupuk organik (pemanfaatan limbah kotoran sapi / kambing);
 5. Pengembangan keterampilan masyarakat pesisir;
 6. Pelatihan peningkatan kader UPPKS;
 7. Pelatihan manajemen keuangan dan koperasi;
 8. pelatihan Women e bis bagi kader UPPKS.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan :
1. fasilitasi pendampingan sekretariat PPKS-BM tingkat kota;
 2. pelatihan kepemimpinan bagi LPM;
 3. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kota;
 4. peningkatan kualitas BKR;
 5. penguatan kelembagaan kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, BLK);
 6. penguatan kelembagaan pusat informasi dan konseling remaja;
 7. pengolahan data KKB oleh PPKBD;
 8. pelatihan penyusunan Dokrenbangkel bagi Fasilitator Pemberdayaan;
 9. rintisan sekolah ramah anak;
 10. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kelurahan;
 11. penguatan kelembagaan FAPSEDU dan koalisi kependudukan;
 12. bantuan operasional LPPAR;
 13. pelatihan penanganan korban KDRT di LPPAR.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 September 2014
WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 27 B

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

ALOKASI PERUBAHAN ANGGARAN PAKS-EM TAHUN 2014

NO	JEMUR PEKERJAAN	SKIP/ FASILITATOR	PELOKAN	SAMAAN	KECAMATAN	KELLERMAN	KURUN WARGA (RW)	JEMAH TOTAL
1	A.A.B							
	Abad Qasar Karamah dan Karamah (Terasul BOP) dengan mesin	SOPD Terbit	Kelurahan dan Kecamatan	Kelurahan	No	8 790 700 000,00 Rp	4 957 000 000,00 Rp	20 474 110 000,00 Rp
A	AAU KECAMATAN							
	1) Alue Berekah (RM) - Dora Sosial	Unsur-kegiatan	F LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan	Ru	425 000 000,00		425 000 000,00
	2) Bina Lingkungan (RL) - Pembangunan Lantais rumah dan lingkungan - Penanaman pohon - Pemeliharaan Kompos - Pembinaan balok sampah rumah domestik - PAL untuk hasil baik - Operasional 23 TRST - Pengangkutan Sampah - Fasilitas Clean city	BMPSJAWB dan CPU KLJH KLJH KLJH KLJH KLJH KLJH KLJH KLJH KLJH CPU dan DND KLJH	F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan	Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru	Menyusutkan 10 000 000,00 80 000 000,00 100 000 000,00 215 000 000,00 100 000 000,00 48 000 000,00 95 270 000,00 153 790 000,00		Menyusutkan 10 000 000,00 80 000 000,00 100 000 000,00 215 000 000,00 100 000 000,00 48 000 000,00 95 270 000,00 153 790 000,00
	3) Operasional 65 Kecamatan Rukun Tega Pengaguf Sampah		F LPM Kecamatan	47 Kelurahan	Ru	153 790 000,00		153 790 000,00
B	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (PK)							
	- Ulatas & entry data profil - Fasilitas Program - Peningkat Lantais (2 kecamatan) - Proyek balok (2 kecamatan) - Fasilitas PKOS - Penanaman PKOS	BMPSJAWB BMPSJAWB Dinas Dinas	F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan 47 Kelurahan wilayah 4 Kecamatan	Ru Ru Ru Ru	128 542 000,00 100 000 000,00 200 000 000,00 47 000 000,00		128 542 000,00 100 000 000,00 200 000 000,00 47 000 000,00
	- Dewan Nasional Anti Korupsi Berbasis TMS Anak (Gn AUSA) - Pelatihan bagi RW dan jemaah RW sepih - Rencor awareness (pelatihan TPA RW sepih) - Pelatihan dan fasilitas NORMAS DASAR - Pelatihan bagi TPA	Dinas Dinas BMPSJAWB BMPSJAWB BMPSJAWB BMPSJAWB BMPSJAWB	F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan F LPM Kecamatan	wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan wilayah 4 Kecamatan	Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru	31 747 500,00 67 000 000,00 Meyusutkan Meyusutkan Meyusutkan Meyusutkan Meyusutkan		31 747 500,00 67 000 000,00 Meyusutkan Meyusutkan Meyusutkan Meyusutkan Meyusutkan

NO	JENIS KEGIATAN	SIPI / FABRIKATOR	PELAYANAN	BERMANA	KECAMATAN	KELUHAN	RUMAH WARGA (RW)	JUMLAH TOTAL
	- Perencanaan Publik Organisasi / jenis kegiatan	UPNPK	F LPM Kecamatan	Warga 4 Kecamatan	Rp 80.000.000,00			Rp 80.000.000,00
	- Instruktur kursus lokal / training /							
	- Pengembangan keterampilan masyarakat umum	OPNPK	F LPM Kecamatan	F LPM Kecamatan	40.000.000,00			40.000.000,00
	- Pelatihan pengabdian sosial UPNPK	OPNPKS	TP PKK Kecamatan	Kader LPPNS 5-4 Kecamatan	50.000.000,00			50.000.000,00
	- Paket Manajemen Keuangan & Laporan	Desain/teknis	TP PKK Kota Pekanbaru	600 Pns kabupaten	30.000.000,00			30.000.000,00
	- Paket Wanita 2 Dz	OPNPKS	TP PKK Kecamatan	Kel. UPNPK	20.450.000,00			20.450.000,00
	Jumlah Bina Desa							
21	- Pengembangan Kapasitas Kecamatan (PK) Fasilitas Pendidikan Sederajat (PNP2) dan Tingkat Kota	OPNPKS	F LPM Kota	1 Kota	800.000.000,00			800.000.000,00
	- Pelatihan Kapasitas LPM	OPNPKS	F LPM Kota	4 Kecamatan	137.000.000,00			137.000.000,00
	- Fasilitas Kegiatan Pendidikan Masyarakat tingkat kota	OPNPKS	F LPM Kota	1 Kota	210.000.000,00			210.000.000,00
	- Penginj. Kualitas BDT	OPNPKS	TP PKK Kecamatan	348 Kecamatan 5-4 Kecamatan	140.000.000,00			140.000.000,00
	- Pengantar keterampilan B2, B3, B4, & B5	OPNPKS	TP PKK Kecamatan	47 Kelurahan	120.000.000,00			120.000.000,00
	- Pengantar keterampilan Paket informal & konvergensi vokasi	OPNPKS	F LPM Kota	1 Kota	104.350.000,00			104.350.000,00
	- Penginjeksi Dink KKB oleh PKKB	OPNPKS	TP PKK Kecamatan	PPKSD 5-41 Kecamatan	80.000.000,00			80.000.000,00
	- Pelatihan Penyusunan Daftar-Berkas/daur bag Fasilitas/Perencanaan	OPNPKS	F LPM Kota	1 Kota	98.000.000,00			98.000.000,00
	- Sosialis. Social Enterprise Anak	OPNPKS	TP PKK Kecamatan	4 Kecamatan	15.000.000,00			15.000.000,00
	- Pengajaran Dasar/teknis (Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten) diperlukan	OPNPKS	F LPM Kecamatan	Kel. Pac. Lurah & Pak. Pak. Tinar	144.470.000,00			144.470.000,00
	- Pengantar keterampilan PAKTECU dan kumaha diperlukan	OPNPKS	F LPM Kota	1 Kota	20.000.000,00			20.000.000,00
	- Berkas/Onk UPNPK	OPNPKS	TP PKK Kecamatan	13 jember	40.000.000,00			40.000.000,00
	- Pelatihan pengembangan kumaha B2/B7	OPNPKS	TP PKK Kecamatan		40.000.000,00			40.000.000,00
	Jumlah Pengabdian Masyarakat Kecamatan				6.998.000.000,00			6.998.000.000,00
	Jumlah AMK				6.635.868.000,00			6.635.868.000,00
	Jumlah TOTAL PENGABDIAN MASYARAKAT				11.812.100.000,00	Rp	6.707.200.000,00	Rp 28.300.000.000,00

KALINOTA PEKALONGAN
CABANG

By
MOHAMMAD BASTRI AHMAD

PENANGGUNG JAWAB	
NO.	JABATAN / TANDA TANGAN
1.	BENGA
2.	ASISTEN I
3.	KABID FORUM
4.	KASUBAG

SECRETARIS DAERAH
DWI ARIE PUTRANITA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 27 B TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN TENTANG PROGRAM AKSELERASI
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014

PEDOMAN OPERASIONAL

PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI

PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

BERBASIS MASYARAKAT (PPKS-BM)

TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR ISI

PEDOMAN OPERASIONAL PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT (PAPKS-BM)
KOTA PEKALONGAN
TH 2014

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran Program	3
BAB II : KETENTUAN DASAR PAPKS-BM	4
A. Umum	4
B. Visi	4
C. Misi	4
D. Strategi	4
E. Sasaran	5
1. Sasaran Lokasi	5
2. Sasaran Dana	5
a. Bantuan Alokasi Anggaran Umum	5
b. Bantuan Alokasi Anggaran Khusus	11
BAB III. MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN ADMINISTRASI KEGLATAN	16
A. Mekanisme Pencairan Dana	16
B. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	17
C. Efisiensi Dana	17
D. Komponen yang dilarang untuk diblayai	17
BAB IV. ORGANISASI PELAKSANA	18
A. Tingkat Kota	18
B. Tingkat Kecamatan	18
C. Tingkat Kelurahan	18
D. Tingkat RW	19
BAB V. PELAKSANAAN PROGRAM	20
A. Persiapan	20
B. Pelaksanaan	20
C. Pengendalian, monitoring, pelaporan & evaluasi	21
BAB VI. PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Alokasi Pagu Anggaran PAPKS-BM 2014	24
Alokasi BOP PAPKS-BM 2014	27

**PEDOMAN OPERASIONAL PELAKSANAAN
PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT (PAPKS-BM)
TAHUN 2014**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan bersama dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar manusia.

Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral (*people centered development*), sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dalam kerangka ini perlu diupayakan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumberdaya pembangunan, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa), sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera berbasis masyarakat (P2KSBM). Perda ini menjadi tonggak lahirnya kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan yang legitimete, konsisten dan berkelanjutan.

Implementasi dari Perda tersebut secara konsisten dilaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) sebagai kesinambungan program – program sebelumnya mengingat masih terdapatnya permasalahan kebutuhan dasar yang dihadapi masyarakat dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera.

Keberhasilan program – program penanggulangan kemiskinan sudah dirasakan, dimana data dan fakta menunjukkan, IPM Kota Pekalongan naik dari tahun ke tahun. Meskipun demikian dari data base Tri Bina (Bina manusia, Bina Lingkungan dan Bina Usaha) dan usulan melalui Musrenbang serta inventarisasi permasalahan dari masing – masing Kelurahan yang diumpun balikkan oleh Pembina Wilayah Kelurahan dihadapan Walikota Pekalongan, masih cukup banyak kebutuhan dasar manusia yang belum sepenuhnya terpenuhi dan menjadi kewajiban bersama baik Pemerintah maupun dukungan masyarakat untuk memenuhinya.

Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan dasar di tingkat paling bawah, mulai tahun 2013 Alokasi Dana PAPKS-BM diturunkan sampai dengan tingkat RW.

Pada Tahun 2014 jumlah Dana PPKS-BM adalah Rp 26.300.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) atau naik 20,34% (dua puluh koma tiga puluh empat persen) dibandingkan Tahun 2013 yang berjumlah Rp 20.950.000.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), pola anggarannya berbeda dari tahun sebelumnya yaitu Alokasi Anggaran Umum (AAU) Kelurahan dibagi menjadi 2 yaitu AAU Kelurahan dan AAU untuk RW dan Alokasi Anggaran Khusus (AAK), dibandingkan tahun sebelumnya porsi AAU semakin meningkat, yakni untuk AAU kelurahan sebesar Rp 9.790.700.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus rupiah) dan AAU RW sebesar Rp 4.707.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sedangkan untuk Alokasi Anggaran Umum (AAU) Kecamatan sebesar Rp 6.176.415.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan sisanya AAK Rp 5.625.885.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Artinya masyarakat makin diberi peran untuk lebih berpartisipasi dalam alih kelola program, demikian pula peran dari 4 Pilar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) makin merata perannya tidak hanya LPM, PKK, Karang Taruna , RW pun tahun 2014 ini makin dilibatkan dalam kegiatan PPKS-BM dengan sinergi kegiatan BKM.

Hal yang mesti menjadi perhatian bersama adalah bagaimana kita bersepakat untuk menentukan skala prioritas atau melek terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak dibandingkan kebutuhan lainnya dengan mengkaitkan keterbatasan dana yang ada, sehingga sangat patut apabila data kebutuhan dasar masyarakat diinventarisir sendiri oleh masyarakat yang tertuang dalam data base Tribina/Tri daya (Lingkungan, manusia, Usaha), dibahas dalam forum Musrenbang dan membangun kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai skala prioritas, bertahap dan konsisten.

B. TUJUAN

Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) bertujuan untuk mendorong percepatan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi berbagai program dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera :

1. terbangunnya konsensus bersama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. sebagai proses pembelajaran alih kelola program dan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemkot Pekalongan kedudukannya sebagai fasilitator dan pendamping teknis melalui SKPD terkait;
3. berkembangnya kapasitas institusi masyarakat / lembaga masyarakat menuju kemandirian, sehingga dapat turut berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses pembangunan termasuk ketertiban administrasinya;
4. perencanaan program dari tingkat bawah dengan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi dengan baik dalam wujud "Data Base" sasaran Tribina / Tridaya (Lingkungan, Manusia, Usaha) yang disepakati dan diakui bersama;

5. terselesaikannya masalah-masalah dasar pembangunan yang dihadapi masyarakat secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dengan didukung dana yang ada secara berkesinambungan setiap tahunnya;
6. mempercepat terwujudnya Keluarga Sejahtera yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender atau menurunnya angka kemiskinan.

C. SASARAN PROGRAM

Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan mempunyai sasaran program sebagai berikut :

1. memfasilitasi pemenuhan kegiatan – kegiatan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2010 - 2015;
2. memenuhi kebutuhan dasar manusia, dari Bina manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat;
3. kegiatan – kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditampung dalam Musrenbang dari mulai kebutuhan dasar Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) mulai dari strata RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dengan melihat kisi-kisi prioritas kegiatan;
4. aspirasi dan inisiatif dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yaitu : LPM, TP PKK, Karang taruna, RT/RW, Lembaga adat, Lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti BKM, Catur Bina, UPPKS, Posyandu, PAUD, Komite Sekolah dll;
5. kegiatan inovatif dari masyarakat atau masyarakat dengan Pemerintah yang bisa untuk percepatan terwujudnya Keluarga Sejahtera;
6. masalah sosial yang perlu segera ditangani.

BAB II

KETENTUAN DASAR PAPKS-BM

A. Umum

Program Akselerasi ini merupakan program unggulan dan inovatif dalam rangka mempercepat terwujudnya Keluarga Sejahtera, karena itu diperlukan rumusan mengenai pokok-pokok arahan atau pedoman dalam bentuk visi, misi, strategi dan prinsip-prinsip pengelolaan program yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini.

B. Visi

Visi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah Membangun masyarakat madani untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera, mampu, mandiri secara sinergis, partisipatif dan terpadu.

C. Misi

Misi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan :

1. meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan harmonisasi program – program penanggulangan kemiskinan;
2. menjalin kemitraan strategis antara pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), tokoh masyarakat dan masyarakat;
3. melembagakan konsep partisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
4. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi hak atas pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, termasuk hak menyuarkan aspirasi;
5. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Menurunkan angka kemiskinan;
6. meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat;
7. meningkatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

D. Strategi

Strategi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah :

1. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan untuk memperkokoh harkat dan martabat manusia;
2. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan;
3. upaya percepatan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan strategi Tribina / Tridaya (Manusia, Lingkungan dan Usaha);

4. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif dan pembelajaran bersama;
5. kerangka target yang jelas, terukur dengan menggunakan data base "satu pintu" yang telah disepakati bersama oleh stakeholders serta lembaga masyarakat kelurahan yang ada, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang ditangani sesuai prioritas dengan memperhatikan anggaran yang ada;
6. program kegiatan terkendali sejak perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan baik secara teknis maupun administratif.

E. Sasaran

1. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan meliputi :

- a. seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekalongan;
- b. seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kota Pekalongan;
- c. seluruh RW yang ada di wilayah Kota Pekalongan;
- d. RT – RT yang menjadi prioritas sasaran;
- e. keluarga – keluarga rentan yang diprioritaskan untuk diberdayakan.

2. Sasaran Dana

Dana program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) merupakan dana yang bersifat **Alokasi Anggaran Umum** dan dana yang bersifat **Alokasi Anggaran Khusus** , dengan jumlah anggaran Rp 26.300.000.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) sebagai berikut :

a. Bantuan Alokasi Anggaran Umum

1) Dasar penghitungan Alokasi Anggaran Umum

Dana bantuan Alokasi Anggaran Umum (AAU) sebanyak Rp 20.674.115.000,- (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) atau 78,60 % (tujuh puluh delapan koma enam puluh persen), dimana pengalokasian anggaran tersebut dilakukan oleh LPM kecamatan Se Kota Pekalongan dibawah koordinator Forum LPM Kota Pekalongan dengan memperhatikan kisi-kisi kegiatan yang sudah disepakati bersama dengan acuan perhitungan proporsi antara RW, kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :

- a) alokasi Pagu RW : Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X Jumlah RT , sehingga jumlah seluruh alokasi dana untuk RW adalah Rp. 4.707.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah);
- b) alokasi Pagu Kelurahan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :
 1. kelurahan dengan jumlah RW \leq 5, alokasi pagu kelurahan : Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta)+ (Rp 500.000,- (lima ratus ribu) x Jumlah RT) + Pagu Bansos Kelurahan.

2. kelurahan dengan jumlah RW 6 -10, alokasi pagu kelurahan : Rp 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta)+ (Rp 500.000,- (lima ratus ribu) x Jumlah RT) + Pagu Bansos Kelurahan.
3. kelurahan dengan jumlah RW lebih dari 10, alokasi pagu kelurahan : Rp 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta)+ (Rp 500.000,- (lima ratus ribu) x Jumlah RT) + Pagu Bansos Kelurahan.

alokasi pagu bansos kelurahan = RW tertentu di kelurahan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk rincian terlampir, sehingga seluruh jumlah alokasi dana untuk kelurahan adalah Rp 9.790.700.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- c) alokasi Pagu Kecamatan sebesar Rp 6.176.415.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan pembagian :
 - kecamatan Pekalongan Barat : Rp 1.522.440.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - kecamatan Pekalongan Timur : Rp 1.522.440.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - kecamatan Pekalongan Utara : Rp 1.724.303.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
 - kecamatan Pekalongan Selatan : Rp 1.407.232.000,- (satu milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

2) Penggunaan Alokasi Anggaran Umum

Alokasi Anggaran Umum merupakan usulan dari masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, baik yang berkaitan dengan aspek bina lingkungan, yang menunjang terhadap upaya mendukung bina manusia dan bina usaha sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditentukan dalam komponen kegiatan, dilaksanakan oleh masyarakat / lembaga masyarakat yang didampingi oleh SKPD pendamping teknis, dengan penggunaan sebagai berikut :

a) BOP kelurahan, RW dan kecamatan

BOP kelurahan besarnya dikategorikan menjadi 4 yaitu :

- Jml RT \leq 20 = Rp.4.000.000,-+Rp. 3.000.000,-+BOP bansos
- Jml RT 21 – 40 = Rp.4.000.000,-+Rp. 4.000.000,-+BOP bansos
- Jml RT 41 – 60 = Rp.4.000.000,-+Rp. 5.000.000,-+BOP bansos
- Jml RT \geq 61 = Rp.4.000.000,-+Rp. 6.000.000,-+BOP bansos

besarnya BOP bansos/darurat bencana kelurahan = RW tertentu di kelurahan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk rincian terlampir.

BOP Kelurahan dialokasikan secara proposional antara perencana dan pengendali kegiatan (Lurah) dengan pelaksana kegiatan (LPM).

BOP RW besarnya dikategorikan menjadi 3 yaitu :

- Jumlah RW \leq 5 RT : Rp. 750.000,-
- Jumlah RW 6 – 8 RT : Rp. 1.000.000,-
- Jumlah RW lebih dari 8 RT : Rp. 1.250.000,-

BOP RW dialokasikan secara proposional antara penanggung jawab kegiatan (Ketua RW) dengan pelaksana kegiatan tingkat RW.

BOP Kecamatan besarnya \pm 0,88 – 0,99 % (nol koma delapan puluh delapan sampai nol koma sembilan puluh sembilan persen) dari total Alokasi Anggaran Umum (AAU) untuk Kecamatan dan Kelurahan, BOP Kecamatan dialokasikan secara proposional antara perencana dan pengendali kegiatan (Camat) dengan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan (Ketua F. LPM).

Penggunaan BOP yang lebih rinci diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

b) **Penggunaan Alokasi Anggaran Umum**

1. biaya Operasional Kelurahan, RW dan Kecamatan

Mempfasilitasi seluruh kegiatan akselerasi dan biaya operasional organisasi LPM antara lain biaya rapat, verifikasi usulan penyusunan proposal, dokumentasi pelaksanaan program akselerasi (sebelum dan sesudah) , sarana administrasi / ATK, Monev, kegiatan expose hasil program akselerasi, serta papan nama kegiatan akselerasi termasuk **biaya audit independen**.

2. penggunaan AAU Kecamatan

Mendukung pendanaan kegiatan pembangunan di kelurahan dan atau lintas kelurahan/kecamatan baik fisik maupun non fisik meliputi Bina manusia, Bina Usaha serta Kapasitas Kelembagaan, dengan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan mempertimbangkan pencapaian target pelunasan PBB, sebagai berikut :

• bina Manusia :

- a. dana sosial untuk kondisi sosial yang mendesak dan perlu segera ditangani sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis Dinsosnakertrans;

• bina Lingkungan :

- a. mendukung kegiatan peningkatan kualitas rumah dan lingkungan pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB dan DPU;
- b. penanaman pohon, dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KLH;
- c. pembelian kompos, dengan jumlah anggaran Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KLH;

- d. pembuatan bak resapan limbah domestik dengan jumlah anggaran Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - e. pembuatan IPAL industri kecil batik dengan jumlah anggaran Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - f. operasional 23 TPST dengan jumlah anggaran Rp 150.200.000,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - g. Pembangunan bank sampah dengan jumlah anggaran Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
 - h. fasilitasi Green city, dengan jumlah anggaran Rp 85.270.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KLH, DPU dan DRD;
 - i. operasional 48 kendaraan roda tiga pengangkut sampah dengan jumlah anggaran Rp 103.730.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis KLH;
- peningkatan kapasitas kelembagaan :
 - a. validasi dan entry data profil, dengan jumlah anggaran Rp 128.542.500,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - b. Fasilitasi posyantek lama, dengan jumlah anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan fasilitasi posyantek baru dengan jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - c. Fasilitasi FKSS di 47 kelurahan, dengan jumlah anggaran Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan;
 - d. Pembinaan FKSS di 4 kecamatan, dengan jumlah anggaran Rp. 31.747.500,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan;
 - e. Gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA), dengan jumlah anggaran Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - f. Pelatihan bagi RW dan perwakilan RT terpilih, pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

- g. memberikan *Reward* akselerasi untuk pemilihan TPK RW terbaik, pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis BPMP2AKB;
- h. pelatihan dan fasilitasi POKMAS DARAT, pelaksana F.LPM Kecamatan dan pendamping teknis BPMP2AKB;
- i. pelatihan bagi Tim Pelaksana kegiatan (TPK), koordinator pelaksana F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- j. pendampingan program tingkat propinsi dan pusat, koordinator pelaksana F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- k. bantuan penyelenggaraan lomba tingkat propinsi dan pusat, koordinator pelaksana F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- l. keberlanjutan Telecenter pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dengan jumlah anggaran Rp 714.360.000,- (tujuh ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis Diskominfo;
- m. reward taman baca dan taman RW terbaik, pelaksana F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis KPAD dan KLH;

3. Penggunaan AAU Kelurahan

a. Kegiatan Wajib AAU Kelurahan

- bina manusia :
 - bantuan sosial untuk penanganan kondisi darurat bencana di tingkat kelurahan, pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis Dinsosnakertrans;
 - bantuan Operasional Musholla , Pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis bagian Kesra Setda Kota Pekalongan;
 - taman Baca RW, Pelaksana karang Taruna Kelurahan dengan pendamping teknis KPAD;
 - PMT Posyandu, pelaksana PKK kelurahan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan.
- Bina Usaha :
 - gelar Teknologi Tepat Guna untuk kelurahan ,pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB.
- bina Lingkungan :
 - peningkatan kualitas rumah dengan dukungan stimulan maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta) per unit tanpa ongkos tukang diutamakan bagi kelurahan yang belum selesai target bebas rumah tidak layak huni serta peningkatan kualitas lingkungan dengan pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB dan DPU;

- pembuatan taman RW , pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis KLH;
 - pembuatan alat bor dan lubang resapan biopori bagi kelurahan yang lingkungan fisiknya memungkinkan, pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis KLH;
 - penanganan titik kumuh yang masih ada, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis DPU dan KLH.
 - pengadaan tempat pilah sampah dan tong sampah, pelaksana LPM Kelurahan dengan pendamping teknis KLH;
 - fasilitasi sarana K3 berupa pengadaan kendaraan bermotor roda tiga pengangkut sampah, dengan jumlah anggaran Rp 867.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) serta pengadaan gerobak sampah dan alat potong rumput, dengan pelaksana LPM kelurahan dan pendamping teknis KLH;
 - kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis KKP.
- peningkatan kapasitas kelembagaan
 - telecenter RW Net, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis Diskominfo;
 - rencana tindak lanjut P3MD bagi LPM, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kelurahan (Musrenbangkel) di 47 Kelurahan, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis Bappeda;
 - fasilitasi guna mendukung bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) @ 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kelurahan, pelaksana LPM kelurahan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - b. kondisi situasional di masing-masing kelurahan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan Musrenbang, baik yang menyangkut bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
4. Penggunaan AAU RW
- a. untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar sesuai prioritas yang diusulkan RW/RT ke Musrenbang kelurahan;
 - b. kegiatan lainnya (bina manusia, Bina Usaha, bina Lingkungan) yang tidak termasuk komponen yang dilarang untuk dibiayai.

b. Bantuan Alokasi Anggaran Khusus

a) Dasar Penghitungan Alokasi Anggaran Khusus

Dana bantuan Alokasi Anggaran Khusus (AAK) sebanyak Rp 5.625.885.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 21,38 % (dua puluh satu koma tiga puluh sembilan persen), dihitung dari pengurangan AAU di kecamatan Kelurahan dan RW atas alokasi total Akselerasi.

b) Penggunaan Alokasi Anggaran Khusus

Alokasi Anggaran Khusus merupakan usulan program pemberdayaan masyarakat dari SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan program dasar penanggulangan kemiskinan serta kegiatan inovatif dari masyarakat yang bisa untuk percepatan pembangunan Keluarga Sejahtera, dimana kegiatan tersebut pelaksanaannya adalah lembaga masyarakat dengan didampingi SKPD teknis.

Adapun kegiatannya sebagai berikut :

• **Aspek Bina Manusia**

a. Pendidikan

- mendorong keberlanjutan anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket A dengan dana operasional sebesar Rp 19.290.000,- (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan;
- mendorong keberlanjutan anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket B dengan dana operasional sebesar Rp 57.133.000,- (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan;
- mendorong keberlanjutan anak usia sekolah dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah bagi siswa Kejar Paket C dengan dana operasional sebesar Rp 312.175.000,- (tiga ratus dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan;

- pelatihan Konvensi Hak Anak dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP. PKK Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- pengembangan kota layak anak dengan anggaran sebesar Rp. 214.124.500,- (dua ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP. PKK Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

b. Kesehatan

- memberikan tambahan gizi melalui PMT-AS berupa susu dan kudapan bagi siswa SD/MI terpilih. Dengan anggaran sebesar Rp 1.728.636.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh F.LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPM2AKB, Dindikpora dan Dinas Kesehatan;
- operasional PAUD berupa pendukung sarana dan prasarana PAUD dengan anggaran Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah), pelaksana kegiatan oleh LPM kelurahan dan kecamatan dengan pendamping teknis Dindikpora;
- pelayanan KB Momen strategis dengan anggaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP.PKK Kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB Kota Pekalongan;
- pengenalan P4K dan pembentukan bank darah di tiap kelurahan dengan anggaran Rp. 52.851.500,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
- pojok LAKTASI di tingkat kecamatan dengan anggaran Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
- pelatihan motivator ASI, dengan anggaran Rp. 58.535.000,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;

- pelatihan konseling menyusui, dengan anggaran Rp. 161.640.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan oleh TP PKK kecamatan dengan pendamping teknis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
- **Aspek Bina Usaha**
 - Pelatihan inovator TTG, dengan jumlah anggaran Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan Forum LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - Tehnologi Tepat Guna (TTG) tingkat kota untuk Pengadaan Stand, Dewan Juri Tk Kota, Hadiah Lomba, Sosialisasi Gelar TTG Tingkat Kota, dengan anggaran Rp 117.880.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dilaksanakan oleh Forum LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - Gelar TTG tingkat nasional, dengan anggaran Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dilaksanakan oleh Forum LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
 - Pembuatan pupuk organik (pemanfaatan limbah kotoran sapi / kambing), dengan jumlah anggaran Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan F.LPM Kecamatan dengan pendamping teknis DPPK;
 - Pengembangan keterampilan masyarakat pesisir, dengan jumlah anggaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pelaksana kegiatan F.LPM Kecamatan Pekalongan Utara dengan pendamping teknis DPPK;
 - pelatihan Kader kelompok UPPKS Dasar dan atau berkembang dengan jumlah anggaran Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pelaksana kegiatan adalah TP.PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB.
 - pelatihan manajemen keuangan dan manajemen koperasi dengan jumlah anggaran Rp 20.950.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan TP PKK Kota Pekalongan dengan pendamping teknis Disperindagkop;

- pelatihan Women e biz bagi kader UPPKS Rp 20.450.000,- (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pelaksana kegiatan TP.PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

- **Peningkatan kapasitas kelembagaan :**

- 1) Fasilitasi pendampingan sekretariat PAKS-EM tingkat kota dengan jumlah anggaran Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), koordinator Pelaksana Forum LPM Kota dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 2) Pelatihan kepemimpinan bagi LPM dengan jumlah anggaran Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kota dengan jumlah anggaran Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 4) Peningkatan kualitas BKR dengan jumlah anggaran Rp. 140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 5) Penguatan kelembagaan BKB, BKR, BKL dan BLK dengan jumlah anggaran Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 6) Penguatan kelembagaan pusat informasi & konseling remaja dengan jumlah anggaran Rp. 104.350.000,- (seratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh Karang Taruna tingkat Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 7) Pengolahan data KKB oleh PPKBD dengan jumlah anggaran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh PKK kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 8) Pelatihan Penyusunan Dokrenbangkel bagi fasilitator pemberdayaan, dengan jumlah anggaran Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh F.LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 9) Rintisan sekolah ramah anak, dengan jumlah anggaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;

- 10) Penyusunan Dokrenbangkel (Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan), dengan jumlah anggaran Rp. 144.470.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh F. LPM kecamatan dengan pendamping teknis BPMP2AKB dan BAPPEDA;
- 11) Penguatan kelembagaan FAPSEDU dan koalisi kependudukan dengan jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh FK. LPM Kota Pekalongan dengan pendamping teknis BPMP2AKB;
- 12) Pelatihan penanganan korban KDRT dengan anggaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh TP.PKK Kecamatan dengan pendamping Teknis BPMP2AKB;
- 13) Bantuan pengembangan pelayanan LPPAR Kota pekalongan yang terdiri dari bantuan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT dan pengadaan dan sarana pendukung LPPAR dengan anggaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh TP.PKK Kecamatan Pekalongan Barat dengan pendamping Teknis BPMP2AKB;

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN
PERTANGGUNG JAWABAN ADMINISTRASI KEGIATAN

A. MEKANISME PENCAIRAN DANA :

Forum LPM Kecamatan mengajukan surat permohonan pencairan dana kegiatan Alokasi Anggaran Khusus dan Alokasi Anggaran Umum kepada Walikota Pekalongan cq. Kepala DPPKAD Kota Pekalongan selaku Pengguna Anggaran dan Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana sesuai :

1. Proposal usulan Kegiatan pada Alokasi Anggaran Umum Kelurahan diusulkan oleh Kelurahan dan disetujui Sekretariat PAPKS-BM tingkat Kecamatan, yang meliputi :
 - a. dokumen daftar rencana kegiatan PAPKS-BM;
 - b. lembar verifikasi kelayakan proposal kegiatan PAPKS-BM;
 - c. berita acara musyawarah perencanaan PAPKS-BM;
 - d. surat keputusan pembentukan TPK PAPKS-BM;
 - e. rencana anggaran biaya per kegiatan;
 - f. foto-foto kegiatan (kegiatan fisik);
 - g. gambar desain pelaksanaan (kegiatan fisik).

Pengajuan pencairan dana Alokasi Anggaran Umum Kelurahan untuk kegiatan PAPKS-BM berdasarkan usulan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan

2. Proposal usulan Kegiatan Alokasi Anggaran Umum Kecamatan diusulkan oleh Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan disetujui Perencana dan pengendali kegiatan tingkat Kecamatan dan diverifikasi oleh SKPD Pendamping Teknis dan Sekretariat PAPKS-BM Tingkat Kota, yang meliputi :
 - a. dokumen daftar rencana kegiatan PAPKS-BM;
 - b. lembar verifikasi kelayakan proposal kegiatan PAPKS-BM;
 - c. berita acara musyawarah perencanaan PAPKS-BM;
 - d. surat keputusan pembentukan TPK PAPKS-BM;
 - e. rencana anggaran biaya per kegiatan;
 - f. foto-foto kegiatan (kegiatan fisik);
 - g. gambar desain pelaksanaan (kegiatan fisik).

Pengajuan pencairan dana Alokasi Anggaran Umum Kecamatan untuk kegiatan PAPKS-BM berdasarkan usulan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, kecuali dana BOP.

3. Pengajuan pencairan dana Alokasi Anggaran Khusus, sesuai dengan petunjuk teknis dari DPPKAD dan SKPD Pendamping teknis.
4. Pengajuan Dana BOP Kelurahan melalui 2 (dua) termin (50 % dan 50%) dengan surat permohonan pencairan dana dilampiri Rekomendasi Lurah kepada Forum LPM Kecamatan dengan melampirkan Rincian Penggunaan Dana.

5. Pengajuan Dana BOP Kegiatan Kecamatan melalui 2 (dua) termin (50 %, dan 50%) dengan surat permohonan pencairan dana kepada DPPKAD selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan rincian penggunaan Anggaran.

B. PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Ketentuan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) harus berdasarkan Petunjuk Teknis dari DPPKAD dan SKPD Pendamping Teknis.

C. EFISIENSI DANA

- a. efisiensi dana dari kegiatan ini dapat dikembangkan dengan prioritas utama pada sasaran kegiatan dengan ruang lingkup (masih dalam satu komponen Bina Manusia / Bina Lingkungan / Bina Usaha) yang sama pada Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM);
- b. apabila dinamika data ataupun kondisi di lapangan tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan sehingga menyebabkan realisasi dana suatu kegiatan tidak sebesar pagu / alokasi dana semula / tidak terealisasi, maka Camat / lurah / F.LPM/LPM dapat mengalihkan dana untuk pemenuhan kegiatan prioritas lain yang belum terbiayai.

D. KOMPONEN YANG DILARANG UNTUK DIBIYAI

- a. pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik;
- b. rehab / pembangunan Kantor pemerintahan dan atau pemeliharaan / pengadaan / peningkatan / pembangunan sarana prasarana Kantor / lingkungan Kantor pemerintahan;
- c. ongkos tukang pada pemugaran rumah;
- d. pembuatan pagar makam;
- e. pembuatan Gapura;
- f. pembangunan Poskamling;
- g. neonisasi / Penerangan jalan yang berhubungan dengan PLN;
- h. kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada relevansinya dengan PAPKS-BM (dikonsultasikan dengan Sekretariat PAPKS-BM);
- i. Pembelian kendaraan bermotor, kecuali untuk mendukung kegiatan K3.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

A. Tingkat Kota terdiri dari :

1. tim Pengarah Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) terdiri dari Kepala SKPD dan Forum LKK tingkat Kota yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
2. tim Pendamping Teknis terdiri dari Kabid/kasubid/Kasi dari SKPD yang program dan kegiatannya terkait dalam PAPKS-BM;
3. sekretariat PAPKS-BM berkedudukan di BPMP2AKB yang unsurnya terdiri dari Pejabat, staf terkait di BPMP2AKB dan tenaga pendamping sekretariat PAPKS-BM tingkat kota;
4. tehnikal Asisten Pendamping PAPKS-BM yang membantu tugas kesekretariatan PAPKS-BM Kota Pekalongan;
5. pendamping/Fasilitator PAPKS-BM.

B. Tingkat Kecamatan terdiri dari

1. perencana : Camat, F.LPM Kecamatan;
2. pengendali kegiatan : Camat;
apabila dipandang diperlukan, Camat dapat membentuk Tim Pengendali yang terdiri dari : aparat kecamatan, Perwakilan lurah dan tokoh masyarakat untuk membantu camat dalam mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. penanggung jawab : Ketua F. LPM Kecamatan;
4. sekretariat PAPKS-BM kecamatan : sekcama; unsur Kecamatan; sekretaris forum LPM kecamatan;
5. tim pelaksana kegiatan PAPKS-BM, terdiri dari :
 - a. unsur F.LPM Kecamatan (Bukan Ketua, sekretaris dan bendahara);
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. catur pilar Kecamatan (kecuali FA,BKM); dan
 - d. tokoh masyarakat

C. Tingkat Kelurahan terdiri dari :

1. perencana : Lurah, LPM kelurahan;
2. pengendali kegiatan : Lurah;
apabila dipandang diperlukan, Lurah dapat membentuk Tim Pengendali yang terdiri dari : aparat kelurahan, Perwakilan RW/RT dan tokoh masyarakat untuk membantu lurah dalam mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM

A. PERSIAPAN

Tahap persiapan secara garis besar meliputi :

1. menghimpun data base sasaran Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) sebagai perwujudan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan prioritas dan tahapan;
2. memvalidasi data base sasaran Tribina/Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha) dan mengkonfirmasi data tersebut ke Dinas / Instansi sesuai Tupoksinya;
3. rakor dengan dinas/instansi terkait (selaku pendamping Teknis), camat dan atau kasi yang membidangi serta Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan (selaku Pelaksana Program Akselerasi) untuk mengkoordinasikan dan memadukan program serta merumuskan Petunjuk Teknis Kegiatan PAPKS-BM;
4. proses pembentukan organisasi pelaksana di semua tingkatan, dari kota, kecamatan, kelurahan;
5. rekrutmen tenaga pendamping dan fasilitator pelaksanaan program akselerasi yang mengundurkan diri ataupun yang dinilai Tim Kota tidak layak;
6. diseminasi dan sosialisasi program akselerasi;
7. pelatihan / orientasi bagi para pelaksana program.

B. PELAKSANAAN

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka program terdiri dari 3 sub tahapan, yaitu : (1) Perencanaan kegiatan; (2) implementasi kegiatan; (3) pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

1. Tingkat Kelurahan

- a) dilakukan secara terbuka oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli sebagai bentuk kontrol sosial, **Sumber dana Alokasi Anggaran Umum (AAU)**
 - 1) tingkat Kelurahan menentukan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan musrenbangkel yang diselesaikan secara tahapan tahunan;
 - 2) kelurahan mengajukan proposal usulan sesuai Bab III, point A nomor 1 dengan memperhatikan alokasi dana dan rincian kegiatan yang ada;
 - 3) tingkat kelurahan melaksanakan kegiatan wajib yang telah ditentukan sesuai Lampiran I.

3. penanggung jawab : Ketua LPM kelurahan.
 4. tim pelaksana kegiatan PPKS-BM Kelurahan terdiri dari :
 - a. unsur LPM (bukan Ketua , sekretaris dan bendahara);
 - b. unsur kelurahan;
 - c. unsur catur pilar (kecuali BKM); dan
 - d. tokoh masyarakat di RW lokasi kegiatan.
- D. Tingkat RW terdiri dari :
1. perencana dan pengendali kegiatan :Ketua LPM;
 2. penanggung jawab : Ketua RW.
 3. tim pelaksana kegiatan PPKS-BM tingkat RW terdiri dari :
 - a. unsur pengurus RW (Bukan Ketua RW);
 - b. unsur pengurus RT;
 - c. unsur warga RT/tokoh masyarakat.

2. Tingkat Kecamatan

a) Sumber dana Alokasi Anggaran Umum (AAU)

- 1) tingkat Kecamatan menentukan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan murenbang yang diselesaikan secara tahapan tahunan;
- 2) kecamatan mengajukan proposal usulan sesuai Bab III, point A nomor 2 dengan memperhatikan alokasi dana dan rincian kegiatan yang ada;
- 3) kecamatan beserta sekretariat tingkat Kota mengesahkan usulan kegiatan Kecamatan untuk diajukan kepada DPPKAD selaku pengguna anggaran;
- 4) tingkat kecamatan melaksanakan kegiatan wajib yang telah ditentukan sesuai Lampiran I.

b) Sumber dana Alokasi Anggaran Khusus (AAK)

- 1) tingkat Kecamatan dibantu SKPD terkait melaksanakan kegiatan Bina Manusia , Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- 2) kecamatan mengajukan proposal usulan sesuai alokasi dana yang ada di tingkat Kecamatan yang telah diverifikasi oleh SKPD pendamping teknis;
- 3) kecamatan beserta sekretariat tingkat Kota mengesahkan usulan kegiatan Kecamatan untuk diajukan kepada DPPKAD selaku pengguna anggaran.

C. PENGENDALIAN, MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Program dan kegiatan akselerasi dikendalikan melalui evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu :

1. secara kuantitatif,
 - a) apakah program akselerasi telah menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan akan diselesaikan tahun 2013, sehingga adanya keberlanjutan program untuk menyelesaikan pada sasaran prioritas berikutnya; dan
 - b) khusus untuk program akselerasi yang bersifat fisik akan dievaluasi proses pekerjaan sesuai RAB, serta pekerjaan fisik dari kondisi 0 % , 50 % dan 100 % (nol persen, lima puluh persen dan seratus persen).
2. secara kualitatif, apakah proses alih kelola program pembangunan yang berbasis masyarakat melalui program akselerasi ini hasilnya lebih berkualitas dan sasaran penerima program ada perubahan ke arah positif terhadap sifat dan perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
3. Hasil program akselerasi baik secara kuantitatif dan kualitatif, apakah sudah mengarah kepada menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender.

4. Unit Pengaduan Masyarakat

Sebagai salah satu upaya pengawasan dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat, maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan pada umumnya dan kegiatan PAKS-BM pada khususnya kepada Sekretariat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan di BPMP2AKB.

Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara periodik oleh Tim Kota maupun Kecamatan serta audit independen yang akan dilaksanakan pada akhir kegiatan yang mencakup pelaksanaan program dan administrasi penyaluran dana kepada masyarakat. Pengawasan juga Transparansi pelaksanaan serta penyebarluasan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh program harus dilakukan secara terus menerus.

BAB VI PENUTUP

Pedoman operasional ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Untuk efektifitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan program maka pedoman ini perlu disebarluaskan dan optimalisasi seluruh aparat dan masyarakat luas. Penyampiannya agar dapat disesuaikan dengan format, bahasa, situasi dan kondisi masyarakat. Penyebarluasan pedoman dan informasi tentang program ini pada umumnya secara terbuka diharapkan dapat mendorong partisipasi dan kepedulian serta kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan program. Dan apabila dikemudian hari masih terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk ditambahkan akan disampaikan kemudian melalui surat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini

ALOKASI PAGU ANGGARAN PAKS-BM 2014

NO	KEC KELURAHAN	JML RW	JML RT	PAGU KEL		PAGU AAU PER KELURAHAN (Rp)		PAGU AAU PER KEC (Rp)	JUMLAH TOTAL AAU Rp.
				2.887.800.000	1.458.000.000	PAGU RW	JUMLAH		
I	PEKALONGAN BARAT	101	468					1.522.440.000	5.878.340.000
1	Krajan Kidul	3	17	136.800.000	51.000.000	187.800.000			
2	Kercong	7	45	228.900.000	135.000.000	363.900.000			
3	Sapuro	8	27	219.800.000	81.000.000	300.800.000			
4	Kebulan	8	32	222.400.000	96.000.000	318.400.000			
5	Kramatani	7	29	220.800.000	87.000.000	307.800.000			
6	Blendan	11	52	288.600.000	156.000.000	444.600.000			
7	Prosoyuh	9	41	230.000.000	123.000.000	353.000.000			
8	Modone	12	77	304.200.000	231.000.000	535.200.000			
9	Trto	8	39	225.800.000	117.000.000	342.800.000			
10	Tegalrejo	10	34	229.600.000	102.000.000	331.600.000			
11	Bumirejo	3	15	135.800.000	45.000.000	180.800.000			
12	Prijalanga	7	36	224.400.000	108.000.000	332.400.000			
13	Pacitan	8	42	230.500.000	126.000.000	356.500.000			
II	PEKALONGAN TIMUR	84	407	2.873.900.000	1.221.600.000	3.794.900.000		1.522.440.000	6.317.340.000
1	Landungsari	7	27	223.000.000	81.000.000	304.000.000			
2	Kauman	3	17	136.800.000	51.000.000	187.800.000			
3	Sempingari	5	32	150.500.000	96.000.000	246.500.000			
4	Sugihwaras	5	31	150.000.000	93.000.000	243.000.000			
5	Poncol	12	63	300.300.000	189.000.000	489.300.000			
6	Klego	8	46	235.600.000	138.000.000	373.600.000			
7	Ganjar	8	26	225.600.000	78.000.000	303.600.000			
8	Deworo	12	58	297.800.000	174.000.000	471.800.000			
9	Karang maling	3	13	134.800.000	39.000.000	173.800.000			
10	Blarok	3	12	134.300.000	36.000.000	170.300.000			

Kec. Kelurahan	Jml. RW	Jml. RT	PAUJ AAU PER KELURAHAN (Rp)		JUMLAH	PAUJ AAU PER KEC (Rp)	JUMLAH TOTAL AAU Rp.
			PAUJ KEL.	PAUJ RW			
11. Soaropo	0	24	218.400.000	72.000.000	290.400.000		
12. Kepatihan	5	28	142.300.000	84.000.000	226.300.000		
13. Norethan	7	30	224.500.000	90.000.000	314.500.000		
III. PERKALONGAN UTARA	82	430	2.339.300.000	1.380.000.000	3.719.300.000	1.734.303.000	5.453.603.000
1. Pulaan	4	19	140.900.000	57.000.000	197.900.000		
2. Drajati	0	30	232.100.000	117.000.000	349.100.000		
3. Duah	3	16	130.300.000	48.000.000	184.300.000		
4. Banderan	0	20	215.800.000	75.000.000	290.800.000		
5. Kotan Ior	0	30	221.400.000	90.000.000	311.400.000		
6. Kroyak Kidul	5	28	142.300.000	84.000.000	226.300.000		
7. Karanganyar	0	58	204.700.000	174.000.000	468.700.000		
8. Kroyak Ior	13	67	302.300.000	201.000.000	503.300.000		
9. Purwang Wetan	13	79	308.300.000	237.000.000	545.300.000		
10. Purwang Baru	10	50	242.100.000	119.000.000	419.100.000		
IV. PERKALONGAN SELATAN	66	266	2.082.700.000	768.000.000	2.850.700.000	1.407.233.000	4.257.933.000
1. Janggok	11	44	287.700.000	132.000.000	419.700.000		
2. Kradenan	6	27	223.000.000	81.000.000	304.000.000		
3. Duiwet	7	20	219.500.000	60.000.000	279.500.000		
4. Karangargo	6	14	213.400.000	42.000.000	255.400.000		
5. Buaran	4	22	142.400.000	66.000.000	208.400.000		
6. Vosempo	6	22	217.400.000	66.000.000	283.400.000		
7. Soala	5	15	135.800.000	45.000.000	180.800.000		
8. Kuripan Kidul	4	13	137.900.000	30.000.000	178.900.000		
9. Bangun Wet	4	4	141.900.000	63.000.000	204.900.000		
10. Kuripan Ior	5	23	139.800.000	69.000.000	208.800.000		
11. Baurump Tengah	6	35	223.900.000	105.000.000	328.900.000		
JUMLAH AAU	333	1669	9.780.700.000	4.767.000.000	14.547.700.000	6.178.415.000	20.674.115.000
ALOKASI ANGGARAN KHUSUS (A.A.K.)							6.624.885.000
TOTAL ANGGARAN PAJKS BM TAHUN 2014							26.305.000.000

CATATAN : 1. Alokasi Pagu Kelurahan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

- Kelurahan dengan jumlah RW ≤ 5 : Alokasi pagu tingkat kelurahan sebesar Rp. 119.000.000,- + (Rp. 500.000 x Jml RT) + Pagu Bisnis Kelurahan
 - Kelurahan dengan jumlah RW 6-10 : Alokasi pagu tingkat kelurahan sebesar Rp. 194.000.000,- + (Rp. 500.000 x Jml RT) + Pagu Bisnis Kelurahan
 - Kelurahan dengan jumlah RW lebih dari 10 : Alokasi pagu tingkat kelurahan sebesar Rp. 244.000.000,- + (Rp. 500.000 x Jml RT) + Pagu Bisnis Kelurahan
- Alokasi RW : Jumlah RT x Rp. 3.000.000,-
 - Alokasi Pendatar Anggaran PAJKS-BM Sebesar Rp. 900.000.000,- dengan perincian :
 - AAU sekunder (Kec. Utara sebesar 40 %, Kec. Barat, Timur dan Selatan sebesar 20%), Rp. 150.000.000 di 4 Kecamatan
 - Fasilitas FKSS Rp. 47.000.000 di 4 Kelurahan
 - Pembelian FKSS Rp. 31.747.500 di 4 Kecamatan
 - Dana Sosial (Kec. Utara sebesar 40 %, Kec. Barat, Timur dan Selatan sebesar 20%), Rp. 150.000.000 di 4 Kecamatan
 - Pembelian Penyusutan Ootaburung bagi Fasilitas pemrosesan Rp. 30.000.000,-
 - Dana Fasilitasi Sediaan Raman Anak Rp. 75.000.000,-
 - Penyusutan Ootaburung Rp. 144.470.000,-

ALOKASI DANA DARURAT BENCANA KELURAHAN PPKS-BM 2014

NO	KEC KELURAHAN	JML RW	JML RT	RW dpt Bansos	Jml Dana Bansos	BOP utk Bansos
I	PEKALONGAN BARAT	101	485	59	177.000.000	5.300.000
1	Kriston kidul	3	17	3	9.000.000	300.000
2	Kergon	7	45	4	12.000.000	400.000
3	Sapuro	8	27	4	12.000.000	400.000
4	Kebulen	8	32	4	12.000.000	400.000
5	Kramatsari	7	29	4	12.000.000	400.000
6	Bendan	11	52	6	18.000.000	600.000
7	Podosugih	9	41	5	15.000.000	500.000
8	Medono	12	77	7	21.000.000	700.000
9	Tirto	8	39	4	12.000.000	400.000
10	Tegalrejo	10	34	5	18.000.000	600.000
11	Bumrejo	3	15	3	9.000.000	300.000
12	Pringlangu	7	36	4	12.000.000	400.000
13	Pesirsari	8	41	5	15.000.000	500.000
II	PEKALONGAN TIMUR	84	407	64	192.000.000	6.400.000
1	Landungsari	7	27	5	15.000.000	500.000
2	Kauman	3	17	3	9.000.000	300.000
3	Sampangsan	5	32	5	15.000.000	500.000
4	Sugiharas	5	31	5	15.000.000	500.000
5	Poncol	12	63	8	24.000.000	800.000
6	Klego	8	46	6	18.000.000	600.000
7	Gamer	8	26	6	18.000.000	600.000
8	Deikoro	12	58	8	24.000.000	800.000
9	Karang malang	3	13	3	9.000.000	300.000
10	Baros	3	12	3	9.000.000	300.000
11	Sokorejo	6	24	4	12.000.000	400.000
12	Keputran	5	28	3	9.000.000	300.000
13	Noyontean	7	30	5	15.000.000	500.000
III	PEKALONGAN UTARA	62	420	52	156.000.000	5.200.000
1	Pabean	4	19	4	12.000.000	400.000
2	Degayu	9	39	6	18.000.000	600.000
3	Dukuh	3	16	3	9.000.000	300.000
4	Bandangan	8	25	3	9.000.000	300.000
5	Kraton lor	8	30	4	12.000.000	400.000
6	Krapyak kidul	5	28	3	9.000.000	300.000
7	Kandang panjang	11	58	7	21.000.000	700.000
8	Krapyak lor	13	67	8	24.000.000	800.000
9	Panjang wetan	13	79	8	24.000.000	800.000
10	Panjang baru	10	59	6	18.000.000	600.000
IV	PEKALONGAN SELATAN	66	256	47	141.000.000	4.700.000
1	Jenggot	11	44	7	21.000.000	700.000
2	Kradenan	8	27	5	15.000.000	500.000
3	Duwet	7	20	5	15.000.000	500.000
4	Kartoharjo	8	14	4	12.000.000	400.000
5	Buaran	4	22	4	12.000.000	400.000
6	Yosorejo	8	22	4	12.000.000	400.000
7	Soko	5	15	3	9.000.000	300.000
8	Kuripan kidul	4	13	4	12.000.000	400.000
9	Banyurip airt	4	21	4	12.000.000	400.000
10	Kuripan lor	5	23	3	9.000.000	300.000
11	Banyurip ageng	6	35	4	12.000.000	400.000
JUMLAH TOTAL		333	1.568	222	666.000.000	22.200.000

Keterangan : Sejumlah 111 RW lainnya mendapatkan alokasi dana bansos melalui PDPM

ALOKASI BOP PAPIS-IBM 2014

NO	KEC KELURAHAN	JML RW	JML RT	AAU PER KELURAHAN (Rp)				AAU PER KECAMATAN (Rp)				JUMLAH TOTAL AAU (Rp.)		
				KELURAHAN		RW		Jumlah 1	Jumlah 2	Jumlah 3	Jumlah 4 + 5		Jumlah	
				BLM	BOP	BLM	BOP							BLM
I	PEKALONGAN BARAT	101	488	2.794.000.000	113.900.000	2.867.900.000	1.373.250.000	84.700.000	1.458.000.000	4.355.900.000	1.488.968.000	63.471.000	1.522.440.000	5.878.348.000
1	Kabon Kidat	3	17	129.000.000	7.200.000	136.200.000	48.250.000	3.700.000	51.950.000	187.900.000				
2	Kangun	7	45	219.000.000	9.400.000	228.400.000	128.250.000	8.700.000	136.950.000	363.900.000				
3	Sayuro	8	27	215.000.000	8.400.000	215.900.000	75.000.000	8.000.000	83.000.000	300.900.000				
4	Kabuban	8	32	214.000.000	8.400.000	222.400.000	90.000.000	8.000.000	98.000.000	218.400.000				
5	Karastani	7	29	212.000.000	8.400.000	220.900.000	81.750.000	8.200.000	89.950.000	307.900.000				
6	Sendas	11	52	279.000.000	9.800.000	288.800.000	147.000.000	9.000.000	156.000.000	444.800.000				
7	Podosegih	8	41	223.000.000	9.500.000	230.000.000	115.750.000	7.200.000	122.950.000	353.900.000				
8	Medono	12	77	293.000.000	10.700.000	304.200.000	219.000.000	13.000.000	231.000.000	536.200.000				
9	Tiro	8	26	217.000.000	8.400.000	225.900.000	110.200.000	8.700.000	117.900.000	342.900.000				
10	Tegetajo	10	34	221.000.000	8.800.000	229.800.000	94.000.000	7.600.000	101.600.000	331.400.000				
11	Burawajo	3	15	138.000.000	7.300.000	135.000.000	42.000.000	2.800.000	44.800.000	180.800.000				
12	Pringlango	7	36	216.000.000	8.400.000	224.400.000	102.000.000	8.000.000	110.000.000	332.400.000				
13	Pesawari	8	42	221.000.000	9.000.000	230.000.000	119.000.000	7.000.000	126.000.000	356.900.000				
II	PEKALONGAN TIMUR	84	407	2.482.000.000	111.400.000	2.673.900.000	1.132.750.000	89.200.000	1.221.950.000	3.794.900.000	1.472.788.000	49.681.000	1.522.440.000	5.317.348.000
1	Lanjutagan	7	27	214.000.000	8.500.000	223.000.000	75.750.000	5.200.000	81.950.000	304.900.000				
2	Kasran	3	17	129.000.000	7.300.000	136.000.000	48.250.000	2.700.000	50.950.000	187.900.000				
3	Sempangan	5	32	142.000.000	8.000.000	150.000.000	91.250.000	4.750.000	96.000.000	246.900.000				
4	Sugihwaras	5	31	141.000.000	8.000.000	150.000.000	88.500.000	4.500.000	93.000.000	243.900.000				

NO	REK KELURAHAN	JML RW	JML RT	KELURAHAN				JULAH I			AAU PER KELURAHAN (Rp)			AAU PER KECAMATAN (Rp)			JUMLAH TOTAL ASU (Rp)
				JML	ELM	BOP	JULAH I	ELM	RW	BOP	JULAH I + B	ELM	BOP	JULAH			
															ELM	BOP	
5	Pencol	13	63	388.666.000	19.888.000	10.888.000	300.300.000	178.000.000	10.000.000	188.000.000	483.300.000						
6	Klayo	8	46	228.000.000	8.888.000	8.888.000	225.000.000	131.000.000	7.000.000	138.000.000	373.000.000						
7	Garmer	8	26	217.000.000	8.888.000	8.888.000	225.000.000	72.000.000	6.000.000	78.000.000	303.000.000						
8	Dekono	12	58	288.000.000	9.333.000	9.333.000	297.000.000	185.000.000	8.000.000	193.000.000	471.000.000						
9	Karang maling	3	15	127.000.000	7.333.000	7.333.000	134.000.000	38.750.000	2.250.000	39.000.000	172.000.000						
10	Baroe	3	12	127.000.000	7.333.000	7.333.000	134.000.000	33.750.000	2.250.000	36.000.000	179.000.000						
11	Solocarjo	8	24	210.000.000	8.499.000	8.499.000	218.000.000	87.000.000	4.500.000	91.500.000	299.499.000						
12	Kepuren	5	28	134.000.000	8.333.000	8.333.000	142.000.000	78.000.000	4.500.000	82.500.000	224.500.000						
13	Noyontan	7	30	216.000.000	8.599.000	8.599.000	224.000.000	84.000.000	8.500.000	92.500.000	314.500.000						
14	PEKALONGAN UTARA	82	420	3.147.993.000	89.353.000	89.353.000	2.236.200.000	1.190.000.000	70.000.000	1.260.000.000	3.496.200.000				1.878.414.000	45.899.000	5.374.603.000
1	Pabasa	4	19	133.000.000	7.499.000	7.499.000	140.000.000	63.750.000	3.250.000	67.000.000	197.000.000						
2	Depayu	9	39	223.000.000	8.888.000	8.888.000	232.000.000	109.750.000	7.250.000	117.000.000	349.000.000						
3	Dakoh	3	16	129.000.000	7.399.000	7.399.000	136.000.000	45.000.000	3.500.000	48.500.000	184.500.000						
4	Berdugas	6	25	207.000.000	8.333.000	8.333.000	215.000.000	70.000.000	4.000.000	74.000.000	289.000.000						
5	Kraton Ibr	8	39	213.000.000	8.499.000	8.499.000	221.000.000	83.750.000	8.250.000	92.000.000	311.499.000						
6	Krayak kudu	5	28	134.000.000	8.333.000	8.333.000	142.000.000	78.750.000	4.199.000	82.949.000	224.949.000						
7	Kandang pengang	11	56	285.000.000	6.700.000	6.700.000	284.700.000	164.750.000	9.250.000	174.000.000	458.700.000						
8	Krayak Ibr	13	67	291.000.000	10.888.000	10.888.000	302.000.000	186.750.000	11.250.000	198.000.000	500.000.000						
9	Pajang watan	13	79	297.000.000	10.888.000	10.888.000	308.000.000	226.000.000	12.000.000	238.000.000	546.000.000						
10	Pajang baru	16	89	232.000.000	8.666.000	8.666.000	242.000.000	167.000.000	8.000.000	175.000.000	417.000.000						

